

Jurnal Restorative Justice

Vol. 5 No. 1, Mei 2021

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PENGANGKATAN ‘ANAK ADAT’ DALAM SUKU MALIND DI KABUPATEN MERAUKE

ADOPTION OF ‘ANAK ADAT’ ON MALIND TRIBE ON MERAUKE REGENCY

Jaya S. Sinaga¹, Raymond P. Fenetiruma², Handika D. A. Pelu³

¹ Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: jayyasinaga@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: raey_fenet@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: handikapelu.21@gmail.com

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.

Kata kunci: Pengangkatan anak; Hukum adat; Suku Malind.

Abstract

Adoption is a common legal event in Indonesia, including in the Malind tribe in Merauke Regency. However, there is something unique in the customary of Malind tribe where there is a ritual of adopting an adult, even married person who come from outside the Malind tribe, known as anak adat. This study aims to determine the ritual procession of adoption of ‘anak adat’ according to the customary law of the Malind Tribe and to determine the implications that occur in connection with the adoption. The results of this research show that (1) The adoption of customary children in the Malind Tribe is carried out with a traditional ritual that lasts all night and ends with the inauguration of the customary chief who is given the name and clan of Malind and a plot of land from the clan land to own. (2) The implication of the ritual of adopting customary children creates rights and obligations for indigenous children in their status as members of the Malind indigenous community and results in a break in the kinship between the customary child and the previous tribe.

Keywords: Adoption; Customary law; Malind Tribe

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum yang menurut Achmad Ali adalah *Mixed System*, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum islam.¹ Hukum adat dalam *Mixed System* yang dianut Indonesia masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan bangsa yang relatif masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal. Dalam praktiknya (deskriptif), masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Secara preskripsi, hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang-undangan, juga diakui keberadaannya namun dibatasi dalam perannya.² Pengakuan hukum adat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18 b ayat (2) bahwa :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"

Sesuai dengan sifat dan ciri utama hukum adat yang tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perasaan hukum rakyat yang nyata didalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara multikultur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Sebagai negara multikultur Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat beragam. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia jika merujuk data sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keseluruhan suku bangsa ini tentunya memiliki kebudayaannya masing-masing sehingga dapat dibayangkan betapa pluralnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui beragamnya hukum adat yang ada di Indonesia.

¹ Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Ternasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Volume 1 Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 203

² Pide, A. S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 75

Saat ini di Indonesia hukum adat masih hidup di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Pada masyarakat perkotaan, terutama di kota-kota besar dapat dikatakan bahwa hukum adat mulai memudar akibat dari pola hidup masyarakat yang semakin individualis. Namun seiring berkembangnya zaman dimana pertukaran informasi yang semakin mudah (termasuk pertukaran kebudayaan), kebudayaan asing mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia sehingga kebudayaan asli bangsa Indonesia semakin terancam tergantikan oleh kebudayaan asing. Dapat dikatakan bahwa hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan asli bangsa Indonesia merupakan cerminan sesungguhnya dari cara pandang masyarakat Indonesia, identitas asli bangsa tentunya terancam ditinggalkan digantikan dengan hukum barat yang lebih bersifat individualis.

Masyarakat adat memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam suatu wilayah secara turun temurun dan terus menerus dengan suatu sistem kebudayaan dengan aturan-aturan adat khas yang mengikat hubungan sosial diantara berbagai kelompok sosial di dalamnya. Selain bahwa masyarakat adat itu ditentukan oleh cara bagaimana masyarakat adat itu identifikasi diri (*self identification*), namun juga diikat oleh cara bagaimana pihak-pihak lain, terutama Negara dengan segenap perangkatnya memperlakukan mereka.

Provinsi Papua terbagi dalam dari lima wilayah adat (sedang wilayah Papua Barat hanya terbagi dalam dua wilayah adat yaitu wilayah Domberai dan wilayah adat Bomberai). Kelima wilayah adat Papua dimaksud disusun berdasarkan nama Kabupaten dengan ibukotanya adalah: Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago. Wilayah adat Anim Ha (manusia sejati) ini meliputi Kabupaten Mearuke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.

Suku Malind merupakan penduduk asli di Kabupaten Merauke. Umumnya mereka hidup berkelompok sepanjang sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Merauke. Mata pencarian mereka umumnya berburu, meramu, berkebun. Mereka menghuni empat penjuru mata angin dengan tujuh marga besar, yaitu Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik-basik.

Seperti dituliskan J. Van Baal dalam karyanya, '*Dema, Description and Analysis of Malind Anim Culture*', dahulu Suku Malind mempunyai kepercayaan terhadap dema, yakni roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai

apapun di alam ini, baik manusia, binatang, tumbuhan, atau batu. Semua alam semesta berasal dari dema. Dema ini berupa kekuatan gaib dalam alam, atau berupa roh-roh orang mati. Semua itu terkait pula dengan konsep mereka tentang totemisme.³ Karena itu ada dema-dema alam yang dipuja selain dema-dema totemnya sendiri. Ada dema yang memunculkan diri dihadapan manusia berbentuk manusia pula atau berbentuk hewan. Ada yang disebut *yorma* (dema laut), *wonatai* (totem buaya), *yawi* (dema kelapa) dan lain-lain.⁴

Suku Malind mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan saling bahu-membahu dalam segala hal. Hubungan kedekatan dalam kekerabatan ini dapat dilihat dari corak hidup masyarakat yang sangat mengutamakan kepentingan sosial dibanding individual. Hal ini dapat dilihat misalnya apabila mendapat hasil dari perburuan, ataupun berkebun maka mereka akan membagi untuk semua anggota keluarganya.

Secara umum hukum adat Suku Malind juga mengenal adanya pengangkatan anak. Meskipun tidak serupa dengan hukum pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum adat memiliki prosedurnya sendiri berdasarkan masing-masing wilayah adat. Pada Suku Malind di Merauke pengangkatan anak juga sudah dikenal sejak lama. Pengangkatan anak dalam Suku Malind bisa dari dalam suku tersebut (merupakan anggota suku tersebut) bisa juga dari luar suku tersebut dalam artian seseorang yang pada suku lain kemudian diangkat dan diberi marga oleh Suku Malind sehingga menjadi bagian dari Masyarakat Adat Malind, atau yang lebih dikenal dengan istilah “anak adat”.

Karakteristik yang dimiliki oleh anak adat Suku Malind terletak diusia yang bersangkutan pada saat diangkat, yaitu biasanya telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (sudah di atas 21 tahun), bahkan telah menikah dan memiliki anak. Selain itu anak yang diangkat juga berasal dari suku lain yang mana memiliki adatnya sendiri. Adapun inisiatif pengangkatan anak berasal dari pihak anak, bukan berasal dari pihak orang tua.

³ Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan atau tumbuhan tertentu dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan tertentu. Misalnya adalah hewan elang, serigala dan harimau. Hewan ini dihormati serta dianggap tabu untuk diburu dan dimakan.

⁴ Profil Wilayah Adat Anim Ha. Tersedia *online* di <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/anim-ha/>. (diakses 7 Oktober 2019).

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Bagaimakah pengangkatan anak dalam suku Malind?; (2) Bagaimana proses pengangkatan anak adat dalam suku Malind?; (3) Bagaimana Implikasi Pengangkatan anak adat pada Suku Malind?

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian tipe sosio-yuridis yaitu penelitian lapangan yang didukung oleh penelitian kepustakaan, yang mana mengkaji pengangkatan anak adat menurut hukum adat Suku Malind berserta implikasi yang ditimbulkan sehubungan dengan pengangkatan anak ini. Penelitian jenis ini melihat hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.⁵ Penelitian ditekankan pada data lapangan sebagai data primer. Data digali dengan metode wawancara yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan sebagai alat bantu, kemudian diolah secara kualitatif dan hasil disajikan secara deskriptif analitis.

Pembahasan

Suku Malind merupakan suku asli yang berdiam di daratan selatan Pulau Papua. Mereka menyebut mereka dengan sebutan Malind anim, yang mana boleh diartikan sebagai orang Malind. Dewasa ini terdapat kekeliruan yang sudah dimaklumi dimasyarakat mengenai nama dari suku ini. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai Marind, yang seharusnya adalah Malind. Kekeliruan ini dimulai pada era kolonial Belanda karena lidah orang-orang belanda saat itu sangat sulit melafalkan kata Malind, sehingga mereka menyebutnya dengan Marind. Hingga saat ini masih sangat banyak orang yang menyebutnya Marind ketimbang pengucapan aslinya Malind.

Catatan mengenai Suku Malind dimulai oleh bangsa eropa pada lebih dari satu abad yang lalu seiring dengan datangnya bangsa eropa ke pesisir selatan Pulau Papua. Dikisahkan oleh Jan Boelaars bahwa Suku Malind hidup dalam satu pondok di bawah pohon kelapa yang tumbuh dekat laut. Kaum pria, orang tua dan muda berkumpul bersama dalam satu pondok besar. Kaum wanita tinggal bersama dalam satu pondok lainnya dengan anak-anak.⁶

⁵ Ali, A. & Heryani, W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 2

⁶ Boelaars, J. (1986). *Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia, h. 4

Umumnya Suku Malind merupakan bangsa peramu karena pada saat itu sumber makanan sangat melimpah disediakan alam. Sagu dan kelapa merupakan makanan utama disajikan bersamaan dengan daging babi, kasuari, walabi atau ikan. Hanya tanaman *wati*⁷ yang mendapatkan perhatian khusus karena merupakan tumbuhan sakral yang digunakan dalam berbagai ritual adat. *Wati* bagi Suku Malind merupakan simbol kepemimpinan pria berwibawa, harga diri keluarga, harta kekayaan, dan identitas kebudayaan.⁸

Suku Malind sendiri merupakan suku yang besar dalam artian terbagi kedalam 4 golongan. Dari 4 golongan ini kemudian terbagi lagi menjadi sub-suku. Adapun jumlah sub-suku yang ada didalamnya sangat banyak, setidaknya ada 17 sub-suku. Pembagian ke-empat golongan ini mengacu pada empat penjuru mata angin yaitu golongan mayo, golongan imo, golongan ezam dan golongan sosom.⁹ Dari ke-empat golongan inilah yang menjadi 4 wilayah adat dalam Suku Malind.

Suku Malind memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Dema, makhluk spiritual yang sangat dihormati. Van Baal menerangkannya sebagai berikut;

*"Déma is not a word which is used lightly or carelessly. Its use is surrounded with awe and mystery. A corresponding atmosphere is deliberately created when telling a myth. Dema are the mythical storyfolk, and when a Malind wants to relate their adventures he lowers his voice to a mysterious whisper, interspersing his words with meaningful pauses or admiring clickings of his tongue, alternated with longdrawn-out whistles of amazement, and he slowly proceeds with his story, all the time emphasizing his words with impressive gestures."*¹⁰

Selain itu, Suku Malind juga merupakan penganut totemisme yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Suku Malind dan masih dipertahankan hingga saat ini, sekalipun mayoritas dari mereka beragama Kristen. Hal ini dapat dilihat dalam marga-marga utama Suku Malind.

⁷ Wati atau *kava-kava* adalah tumbuhan dengan nama latin *Piper Methysticum* yang mempunyai efek memabukkan. Bisa dikonsumsi dengan langsung mengunyah akarnya atau mengekstraknya untuk kemudian dicampur ke minuman.

⁸ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke. (2013). *Tanah Malind Suatu Pendekatan Pemetaan Suku Bangsa*. Merauke: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke, Merauke, h. 204

⁹ Wawancara dengan narasumber Ahmad Waros Gebze tanggal 19 Juni 2020.

¹⁰ Van Baal, J. (1966). *Dema. Description And Analysis Of Malind-Anim Culture (South New Guinea)*. Amsterdam: The Hague, h. 178

Terdapat 7 marga utama dalam Suku Malind antara lain Ndikend, Gebze, Mahuze, Basik-Basik, Kaize, Balagaize, dan Samkakai. Masing-masing dari marga di atas memiliki totem mereka sendiri yang mereka percaya bersifat sakral dan masih memiliki hubungan dengan nenek moyang sehingga wajib dijaga. Totem dalam Suku Malind berupa binatang dan tumbuhan yang merupakan perlambangan dari tiap-tiap marga, yaitu burung *ndik*¹¹ sebagai totem dari marga Ndiken, pohon kelapa untuk totem dari marga Gebze, pohon sagu untuk totem marga Mahuze, babi sebagai totem dari marga Basik-Basik, kasuari untuk totem dari marga Kaize, *saham*¹² untuk totem dari marga Samkakai, dan buaya untuk totem dari marga Balagaize.

Suku Malind menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana hak mewarisi harta jatuh kepada pihak anak laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan tidak mendapat bagian yang berarti karena pada pandangan Suku Malind anak perempuan sudah menjadi bagian dari keluarga yang mengawininya sehingga menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan.

Hak ulayat dalam Suku Malind dimiliki oleh marga-marga (*bowand*) yang dikelola oleh para keluarga dalam marga tersebut. Pemilikan ulayat itu pada zaman dahulu pernah terstruktur seragam, namun pada saat ini sering terlihat tumpang tindih. Seluruh tanah ulayat yang ada di tanah Malind mempunyai namanya masing-masing. Nama-nama tanah itu dikeramatkan dalam hubungannya dengan sejarah keluarga, situs-situs sejarah kebudayaan, jejak-jejak perjalanan leluhur, dan kesinambungan lagu-lagu pujaan negeri.¹³ Hubungan batin yang tercipta antara tanah ulayat dan Suku Malind sendiri bisa dibilang sangat erat, karena mereka menganggap bahwa tanah ulayat dan mereka adalah satu kesatuan.

Istilah komunal dikenal sebagai hak yang dimiliki secara turun temurun termasuk hak ulayat (hak Kolektif) atas yang para pendukung haknya adalah masyarakat persekutuan hukum adat bukan hak individu, dalam perkembangan masyarakat, hukum adat mengalami perubahan karena adanya faktor-faktor yang sangat berpengaruh bahkan tidak bisa dipungkiri

¹¹ Dikenal juga dengan nama Brolga atau Bangau Australia, yaitu burung sejenis bangau yang hidup di pantai yang mempunyai nama latin *Grus rubicunda*.

¹² Hewan yang mempunyai nama lain walabi, yaitu mamalia berkantung yang menyerupai kangguru namun dengan fisik yang sedikit lebih kecil. Mempunyai nama latin *Marcopus agilis*.

¹³ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke, *Op.Cit.* h. 83

sebagai penyebabnya, dalam kenyataannya, hukum adat dengan hak komunal hak Kolektif) sebagai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai suatu tatanan yang ditaati secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat hukum adat yang mengarah pada proses akan hak-hak ulayatnya dengan sejumlah kriteria keberadaannya mengalami perubahan atau pergeseran disebabkan berbagai faktor.¹⁴

Tanah mempunyai arti yang sangat sakral, penting, mahal dan sangat berat untuk dilepaskan oleh suku Marind. Apabila berbicara tentang tanah masyarakat adat tidak boleh sembarang, tidak boleh mengambil keputusan sendiri karena semua terikat oleh aturan adat atau magis. Tanah bagi masyarakat adat berperan dalam memperkuat ikatan mereka dengan segala hal yang berada dipermukaan bumi. Tanah dalam struktur dasar antropologi dikalangan orang marind menyatu dengan manusia. Artinya, tanah dipandang sebagai rumah yang memberi kehidupan dan perlindungan.¹⁵

Pengangkatan Anak Dalam Suku Malind

Adapun dalam prakteknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain¹⁶:

- a) Untuk meneruskan keturunan.
- b) Untuk mewariskan harta.
- c) Untuk memberikan jaminan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut.
- d) Komersial/ Eksplorasi.
- e) Sekedar untuk pancingan.

Sama halnya seperti dalam masyarakat adat lain di berbagai tempat, hukum adat Suku Malind mengenal pengangkatan anak dan bersifat sakral. Motivasi pengangkatan anak dalam Suku Malind serupa dengan suku-suku lain yang ada, utamanya karena tidak adanya ahli waris. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem patrilineal, sehingga keberadaan anak laki-laki sangat krusial dalam hal

¹⁴ Uktolseja, N. & Radjawane, P. (2019). "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan datang)". *Sasi*, 25(1): 13-26

¹⁵ Alputila, M. J. & Tajuddin, M. A. (2017). "Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Marind Di Kabupaten Merauke". *Jurnal Restorative Justice*, (1)1: 13-27

¹⁶ Matuankotta, J. K. (2011). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)". *Sasi*, 17(3): 70-79

pewarisan harta keluarga agar harta tidak jatuh keluar dari marga marga tersebut. Hal ini sejalan dengan motivasi pengangkatan anak menurut Ter Haar, yakni:

- a) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*fear of extinction of a family*).
- b) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*fear of dieying childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Ada motivasi lain juga yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak pada Suku Malind yang jarang ditemui pada suku lain, yaitu mengangkat anak dari hasil mengayau. Ketika penduduk suatu kampung pergi mengayau ke kampung lain, mereka menjarah dan memenggal kepala orang dewasa di kampung tersebut. Sebelum memenggal kepala, lantas si pemenggal ini bertanya kepada yang mau dipenggal siapa namanya. Anak dari orang yang dipenggal ini kemudian akan dibawa pulang oleh sang pemenggal, diangkat menjadi anaknya dan diberi nama dari ayah kandungnya (orang yang tadi dipenggal).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber Ahmad Waros Gebze¹⁷, seorang yang merupakan anak yang diangkat dari hasil mengayau, seperti di bawah ini:

“anak yang dia angkat melalui pertumpahan darah itu mengayau dulu. Dulu kamipun mengayau di suatu kampung, dimana kampung membunuh semua penduduknya, sedangkan namanya dia bawa pulang, nama dia kasih ke kita kepala yang dia bawa pulang to dengan anak yang dia tangkap disana dia ambil buat anak yang dia ambil itu. Anak yang dibawa pulang itu sama dengan anak kandung karena dia mengayau mempertaruhkan nyawanya, untuk mendapatkan anak itu. Itu sama dengan anak yang dia lahirkan bentuknya sama, haknya sama.”¹⁸

Praktik mengayau pada saat sekarang memang sudah tidak ada lagi, namun anak yang diangkat dari hasil mengayau masih hidup hingga saat ini. Anak yang diangkat dari hasil mengayau ini setelah diangkat lantas diperlakukan sebagaimana memperlakukan anak kandung serta berhak atas warisan yang sama dengan anak kandung.

¹⁷ Narasumber merupakan budayawan dan tokoh masyarakat Malind

¹⁸ Wawancara dengan Narasumber Ahmad Waros Gebze tanggal 19 Juni 2020

Mengenai prosesi pengangkatan anak dalam tradisi Suku Malind, menurut hasil wawancara dengan Mas'ud Samin¹⁹, dimulai ketika sepasang suami istri sepakat bahwa mereka hendak mengambil seorang anak agar menjadi anak mereka, yang akan memikul marga mereka, wajib hukumnya dalam adat Malind untuk memberikan tempat (sebidang tanah) untuk anak ini agar anak ini dapat mencari nafkah dari tempat tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri ini yaitu, wajib untuk memelihara seekor babi dari masih bayi hingga babi tersebut dewasa sesuai dengan waktu yang ditentukan (biasanya beberapa tahun) oleh pihak yang hendak mengangkat anak dan pihak yang akan menyerahkan anak. Selain babi, syarat selanjutnya adalah wajib untuk menanam tanaman pangan berupa ubi, pisang, kelapa, sagu dan lain sebagainya.

Beberapa tahun kemudian pada saat waktu yang telah disepakati itu telah tiba, ketika babi itu telah dewasa dan tanaman-tanaman yang ditanam telah menghasilkan, maka dilakukan upacara adat untuk menyerahkan anak tersebut kepada keluarga yang akan mengangkatnya. Upacara adat ini dimulai dengan mendirikan *para-para*²⁰ bertingkat tiga, dimana tingkat pertama untuk meletakkan makanan hasil dari tanaman yang ditanam tadi, seperti pisang sagu, kelapa, dan ubi. Tingkat kedua untuk tempat bagi babi yang telah dipelihara hingga besar tadi, dan tingkat ketiga untuk para pihak yang terlibat duduk dan berbicara mengenai prosesi pengangkatan anak ini. Di tingkat ketiga ini kemudian ketua adat akan meresmikan bahwa sebidang tanah tertentu tadi akan dimiliki dan dikelola oleh anak yang akan diangkat ini dan pada saat itu anak tersebut secara resmi diserahkan ke keluarga barunya dan harus melepas marga lamanya kemudian wajib mengenakan marga barunya. Setelah ketua adat meresmikannya maka tidak ada satu orang yang dapat mengganggu gugat status anak tersebut dalam keluarga barunya. Konsekuensi jika ada orang yang berani mengganggu gugat status anak tersebut adalah mendapat sanksi adat, dimana yang teberat merupakan sanksi mati.

Sebagai ungkapan syukur atas pengangkatan anak mereka, pihak yang mengangkat kemudian menyelenggarakan pesta nggatzi semalam suntuk. Semua masyarakat kampung diundang untuk berpartisipasi dalam pesta

¹⁹ Mas'ud Samin, Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Malind Imbuti.

²⁰ Suatu tempat untuk orang-orang duduk dan bersantai yang terbuat dari kayu. Biasanya dibuat di bawah pohon yang rindang.

*Nggatzi*²¹ sebagai saksi dari pengangkatan anak itu. Orang tua yang mengangkat anak ini akan menari sambil memikul kayu hingga fajar tiba. Ketika fajar tiba maka orang tua angkat tersebut akan menggunakan kayu itu untuk *toki*²² babi itu untuk kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama dengan semua orang yang hadir disitu. Dengan demikian upacara pengangkatan anak itu selesai.

Dari penjelasan di atas bahwa ritual pengangkatan anak dalam hukum adat Malind bercorak konkret dan visual. Bercorak konkret artinya hukum adat ini bersifat jelas, nyata, berwujud. Sedangkan bercorak visual maksudnya adalah hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, dilihat, diketahui dan didengar orang lain, dan nampak terjadi serah terimanya.

Pada prinsipnya pengangkatan anak dari suku selain Malind bukan merupakan hal yang lazim terjadi dan cenderung dihindari oleh Suku Malind, apalagi jika mengangkat anak diusia dewasa, karena mereka menganggap jika harta dari Suku Malind jatuh ke luar suku bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun demikian bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya pengangkatan anak dari suku lain. Berdasarkan wawancara dengan Isayas Ndiken, seorang budayawan Malind yang juga Kepala Bagian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke, pengangkatan anak dari suku lain bisa dilakukan jika yang akan diangkat menjadi anak telah berjasa besar bagi seorang Malind.²³

Pengangkatan anak dari suku lain yang telah dewasa atau yang disebut dengan anak adat pada saat sekarang ini boleh dikatakan meningkat. Dalam fenomena seperti ini inisiatif pengangkatan berada di si anak yang hendak diangkat. Adapun yang menjadi motivasi mereka ingin diangkat beragam. Beberapa dari mereka termotivasi ingin menjadi anak adat karena nenek

²¹ Nggatzi atau Nggathi terdiri dari dua suku kata yaitu, *Nggat* yang berarti anjing, dan *Hi* yang berarti bunyi atau suara. Sehingga dapat diartikan Nggatzi atau Nggathi berarti suara anjing. Secara umum dapat disimpulkan upacara Nggatzi adalah suatu rangkaian ritual adat berupa tari-tarian yang para penari atau orang yang mengikuti ritual tersebut mengeluarkan bunyi ataupun suara yang menyerupai anjing. Nggatzi atau Nggat Hi, merupakan suatu ritual adat yang dilakukan oleh Suku Malind untuk mensyukuri segala peristiwa yang terjadi dalam lingkungan suku tersebut.

²² Toki berarti membunuh babi dengan memukul dibagian kepala

²³ Wawancara dengan narasumber Isayas Ndiken tanggal 30 Juni 2020

moyang mereka dahulu kala kawin dengan perempuan dari Suku Malind, artinya ada keinginan dari hati untuk mendapat pengakuan dan menjadi bagian dari masyarakat adat Malind. Disisi lain tidak dapat disangkal bahwa ada juga yang termotivasi untuk menjadi anak adat karena ada kepentingan politik, misalnya untuk menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah.

Proses Pengangkatan Anak Adat Dalam Suku Malind

Dasar hukum pengangkatan anak adat dalam Suku Malind bersumber dari hukum adat Malind itu sendiri. Pengangkatan anak adat dalam Suku Malind memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Ritual pengangkatan anak adat dilakukan dalam suatu pesta adat. Ritual ini dilakukan menurut kebiasaan-kebiasaan dari 4 golongan yang ada di Suku Malind. Hal ini sesuai dengan corak hukum adat yaitu keagamaan (magis-religius) yang mana perilaku maupun kaidah-kaidah yang ada dalam hukum adat berkaitan dengan kepercayaan yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, baik itu kepercayaan tradisional maupun kepercayaan dari luar.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Abdul Awal Gebze²⁴ ketika mengikuti ritual pengangkatan untuk menjadi anak adat pada tahun 2015, sebagai berikut:

“Ritual adat atau prosesi adat yang mana saya ikuti ritual adat itu di daerah Wayau. Karena keluarga saya menganut golongan mayo maka saya ikut mayo ndaman. Mayo ndaman yaitu mereka yang biasanya menggunakan hiasan putih dimukanya. Proses adat yang dilaksanakan yaitu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat prosesi acara adat berupa pinang, sirih, kemudian wati, kemudian segala peralatan perhiasan yang akan digunakan pada waktunya prosesi ritual adat itu, seperti hiasan kepala yang disebut imbu, imbu itu yang dipasang di kepala yang terbuat dari bulu kasuari yang dianyam, kemudian lumpur putih (untuk menghias wajah), kemudian cawat yang kita persiapkan cawat laki-laki yang terbuat dari daun tikar itu yang dianyam. Hal-hal itu yang dipersiapkan kemudian kami masuk sore hari yang mana satu malam itu kami tidak boleh tidur dan kami juga harus puasa, tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai pagi hari, nah pagi hari itulah prosesi pengangkatan anak adat dilakukan yang oleh keluarga kita atau orang tua yang bertanggung jawab untuk kita yaitu yang mengangkat kita sebagai anak dari marga Gebze, nah orang tua itu yang

²⁴ Narasumber merupakan anak adat Malind bermarga Gebze. Sebelumnya narasumber berstatus suku Banda.

akan mendampingi kita dan prosesi adat itu akan dilaksanakan oleh ketua adat golongan mayo, setelah itu berarti kami resmi menjadi anak adat. Anak adat Malind dari golongan mayo ndaman dan kita resmi menyandang marga Gebze.”²⁵

Serupa namun tidak sama dengan Abdul Awal Gebze, Syahmuhar M. Zein²⁶ menceritakan proses pengangkatan anak adat yang dialaminya sebagai berikut:

“pada tahun 1999 itu ada acara adat di Nasem. Pada waktu itu prosesinya kami dikumpulkan terus dibuat perkemahan di pinggir pantai. Saat pagi hari kami masuk dibuat perkemahan disitu di Nasem di pinggir pantai, terus kami disuruh untuk puasa, puasa satu hari itu sepanjang hari itu kita puasa tidak makan tidak minum didalam kita punya kemah masing-masing. Sekitar mau masuk-masuk maghrib lah jam-jam 6 begitu kami disuruh antri, antri panjang untuk masuk ke dalam (istilahnya) kandang adat atau tempat pengurungan adat itu. Jadi mulai antri masuk satu per satu masuk. Setelah itu kami dinasehati oleh tua-tua adat semua dengan Bahasa Malind campur Bahasa Indonesia sampai dengan subuh, nah setelah itu dilanjutkan dengan acara-acara adat di situ, sehingga kami secara sah bisa menggunakan nama itu dengan nama saya yang diberikan yaitu Ongeo Gebze.”²⁷

Dari penuturan kedua narasumber di atas dapat diketahui jika ritual pengangkatan anak adat itu memerlukan hal-hal yang perlu disiapkan, sesuai dengan ketentuan golongan masyarakat adat di wilayah tersebut. Mulai dari kostum yang dikenakan, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Selanjutnya adanya bagian dimana anak adat ini dinasehati oleh tua-tua adat dalam satu pondok, dinasehati disini dalam arti diberitahu tentang nilai-nilai atau pandangan hidup orang Malind agar kedepannya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian selanjutnya dari prosesi ini adalah pengukuhan sehingga resmi menjadi anak adat yang ditandai dengan pemberian nama dan marga Malind.

Ter Haar dikenal dengan teorinya Beslissingenleer (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan

²⁵ Wawancara dengan narasumber Abdul Awal Gebze tanggal 1 Juli 2020.

²⁶ Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze. Sebelumnya narasumber berstatus suku Ternate. Saat ini bekerja sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke.

²⁷ Wawancara dengan narasumber Syahmuhar M. Zein tanggal 30 Juni 2020.

yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi "hukum" jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.²⁸ Menurut Teori Keputusan dari Ter Haar, para pengurus hukum adat (kepala desa, hakim perdamaian desa, wali tanah, pegawai-pegawai agama dan desa) dan hakim-hakim pengadilan negara, membuat keputusan adat dengan berpatokan pada pedoman yang bersifat tetap dan mantap.²⁹

Teori dari Ter Haar ini jika kita kaitkan dengan ritual pengangkatan anak adat dalam tradisi Suku Malind akan terlihat sesuai, karena dalam ritual pengangkatan anak adat pada Suku Malind keputusan dari tua-tua adat untuk menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anak adat ini, dihormati oleh masyarakat adat tersebut.

Dengan adanya pengangkatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang diangkat. Hak-hak yang diterima yaitu hak untuk menyandang marga dan status resmi sebagai anak adat Malind. Sebagai anak adat di Suku Malind penyandangan marga memiliki arti yang penting sebab merupakan pengakuan dari masyarakat adat Malind bahwa yang bersangkutan sudah menjadi sesama Suku Malind. Dengan adanya pengakuan ini maka yang bersangkutan berhak untuk turut terlibat dalam berbagai acara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Malind. Selain itu hak yang didapatkan adalah hak dusun, dimana merupakan hak untuk memiliki dan mengelola dusun dari marga yang mengangkat mereka.

Sejalan dengan hak yang diterima, anak adat Malind juga wajib memikul tanggung jawab sebagai orang Malind. Utamanya dan yang paling penting adalah untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang dipercayai oleh Suku Malind. Disamping itu ada juga kewajiban-kewajiban berupa kewajiban mengikuti ritual-ritual adat yang diadakan baik ritual adat

²⁸ Pide, A. S. M. *Op. Cit.* h. 4

²⁹ Simarmata, R. (2018). "Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat". *Mimbar Hukum*, 30(3): 466-489

itu biasa seperti perkawinan, tusuk telinga untuk anak perempuan, maupun ritual adat pembukaan kebun serta pesta-pesta adat yang lain yang berupa pengangkatan anak adat. Kewajiban-kewajiban lainnya yang harus ditaati yaitu wajib untuk turut mengambil bagian didalam prosesi prosesi adat itu baik memberikan sumbangan material maupun memberikan sumbangan pemikiran atau spiritual.

Dengan sahnya seseorang menjadi anak adat Suku Malind, otomatis statusnya di suku sebelumnya menjadi hilang. Bagi mereka yang dahulunya memiliki marga dari suku lain wajib untuk menanggalkannya dan hanya menggunakan marga Malind yang telah diberikan. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Abdul Awal Gebze³⁰ sebagai anak adat Malind dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Isayas Ndiken³¹ yang merupakan budayawan Malind.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 12 menyatakan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak yaitu:

- a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Jika dibandingkan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) dengan pengangkatan anak adat dalam Suku Malind, terdapat perbedaan dalam syarat-syarat pengangkatan anak. Dalam PP 54/2007 secara

³⁰ Narasumber merupakan anak adat Malind bermarga Gebze. Sebelumnya narasumber berstatus suku Banda.

³¹ Narasumber merupakan budayawan Malind yang juga seorang pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke.

jelas bahwa persyaratan pengangkatan anak yaitu berusia 18 tahun kebawah, sedangkan pengangkatan seseorang menjadi anak adat Malind mayoritas telah berusia lebih dari 18 tahun bahkan telah berkeluarga dan mempunyai anak. Belum lagi dengan persyaratan-persyaratan tentang keadaan anak yang akan diangkat adalah anak terlantar, atau memerlukan perlindungan khusus yang tidak relevan dengan pengangkatan anak adat dalam Suku Malind.

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.³² Semua hukum sebagai hukum sosial, dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai faktor-faktor sosial-ekonomi.³³

Melihat keadaan di atas, dapatlah dibenarkan bahwa dalam kenyataannya ada pluralisme hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia, sebagaimana yang maksud oleh Paul Schiff Berman bahwa "*those situation in which two or more state and non-state normative systems occupy the same social field and must negotiate the resulting hybrid legal space.*"³⁴

Implikasi Pengangkatan Anak Adat Pada Suku Malind

Status baru menjadi anak adat Malind mempunyai implikasi kepada status lama mereka. Yang pertama tentu saja status keanggotaan mereka pada suku mereka sebelumnya. Sebagaimana dengan yang telah dituturkan oleh Abdul Awal Gebze³⁵ dan Syahmuhar M. Zein³⁶ bahwa status mereka dalam

³² Hadi, S. (2017). "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuan Dalam Masyarakat)". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26): 259-266

³³ Alting, H. (2011). "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum adat Ternate)". *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1): 87-98

³⁴ Berman, P. S. (2008). Federalism and International Law through the Lens of Legal Pluralism. *Missouri Law Review*, 73(4): 1150-1184

³⁵ Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze. Sebelumnya narasumber berstatus Suku Banda

³⁶ Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze yang juga seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke. Sebelumnya narasumber berstatus Suku Ternate

suku mereka sebelumnya secara resmi telah putus yang artinya kedua narasumber sudah tidak berhak lagi atas hak-hak yang mereka miliki dalam suku mereka yang sebelumnya. Abdul Awal Gebze menjelaskannya sebagai berikut:

"Secara otomatis kalau kita sudah masuk ke dalam anak adat Malind melalui ritual adat berarti status kita yang resmi sudah sebagai anak dari Suku Malind, ya bukan lagi anak dari suku orang tua kita yang sebelumnya, oleh sebab ya kita sudah merupakan bagian dari anak adat Malind yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anak adat Malind yang lain. Kalau dari suku Banda di sini (Merauke) juga ada perkumpulan dari suku Banda tetapi kita pergi hanya sebatas perkenalan sahabat atau kekerabatan tapi untuk kesukuan saya kira tidak mungkin."³⁷

Adapun menurut penuturan dari Syahmuhar M. Zein mengenai status dalam sukunya yang lama memang narasumber bukan lagi menjadi anggota suku Ternate, namun hubungan silaturahmi dengan suku sebelumnya tidak semerta-merta menjadi putus. Syahmuhar M. Zein menjelaskannya sebagai berikut:

"Tidak-tidak sama sekali. Justru kita jadi motor di situ. Saya dulu pernah menjadi Ketua Pemuda Mahasiswa Maluku Utara untuk Kabupaten Merauke. Artinya bahwa kita juga ambil peran disitu bukan hanya di keluarga bapak (Ternate), tetapi keluarga mama (Kei) juga saya juga masuk dalam Jhon Kei punya kepengurusan (organisasi masyarakat) kemarin itu kan kita kepengurusan di Merauke anak muda Kei AMKAI."³⁸

Dari penjelasan dari kedua narasumber di atas dapat diketahui bahwasanya menjadi anak adat Malind berarti harus rela kehilangan status dan hak mereka pada suku sebelumnya. Kehilangan status dan hak mereka dalam suku mereka sebelumnya bukan berarti tali silaturahmi yang selama ini ada menjadi putus. Hubungan silaturahmi itu tetap ada dan dijaga, bahkan yang bersangkutan dapat menjadi perantara untuk lebih mempererat tali silaturahmi antara Suku Malind dan suku sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari.

³⁷ Wawancara dengan narasumber Abdul Awal Gebze tanggal 1 Juli 2020

³⁸ Wawancara dengan narasumber Syahmuhar M. Zein tanggal 30 Juni 2020

Pengangkatan anak adat selanjutnya berimplikasi terhadap status administrasi dan pencatatan sipil oleh karena adanya pemberian nama dan marga Malind. Artinya dokumen-dokumen yang selama ini telah diterbitkan menggunakan marga dari suku sebelumnya, sedangkan secara adat Malind mereka telah diberi marga yang baru. Menyikapi hal seperti ini bisa dilakukan dengan mengubah segala dokumen-dokumen tersebut sehingga ditambahkan marga Malind, atau bisa juga menggunakan tetap dokumen-dokumen yang sudah ada tersebut, dengan catatan jika suatu hari nanti muncul kepentingan-kepentingan ataupun permasalahan-permasalahan sehubungan dengan status anak adat, wajib untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar adanya seorang anak adat yang telah melalui prosesi ritual pengangkatan anak adat sesuai dengan hukum adat Suku Malind. Pembuktian ini melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malind. Mengenai hal ini dijelaskan oleh narasumber Syahmuhar M. Zein³⁹ sebagai berikut:

*"Kalau saya, saya tidak akan merubah saya punya akte kelahiran, tetapi secara keterangan hitam diatas putih, legalitas saya untuk sebagai anak adat itu diberikan oleh LMA itu ada pernyataan dari LMA bahwa saya sudah mengikuti proses dengan nama adat ini dengan keturunan ini tapi untuk pemberkasan di dalam administrasi saya tidak mengubah itu masih tetap sama apa yang sudah diberikan orang tua (kandung), ya jadi disesuaikan dengan itu."*⁴⁰

Kesimpulan

Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. Implikasi dari ritual pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.

³⁹ Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze yang juga seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke. Sebelumnya narasumber berstatus Suku Ternate

⁴⁰ Wawancara dengan narasumber Syahmuhar M. Zein tanggal 30 Juni 2020

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ali, A. & Heryani, W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Alting, H. (2011). Penggunaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 87-98. doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>
- Alputila, M. J. & Tajuddin, M. A. (2017). Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Marind Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, (1)1, 13-27. doi: <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i1.1899>
- Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua. *Profil Wilayah Adat Anim Ha*. Tersedia online di <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/anim-ha/>. (diakses 7 Oktober 2019).
- Berman, P. S. (2008). Federalism and International Law through the Lens of Legal Pluralism. *Missouri Law Review*, 73(4), 1150-1184. Tersedia online pada <https://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol73/iss4/11/>
- Boelaars, J. (1986). *Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke. (2013). *Tanah Malind Suatu Pendekatan Pemetaan Suku Bangsa*. Merauke: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259-266. doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>
- Matuankotta, J. K. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 17(3), 70-79. doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.367>
- Pide, A. S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Simarmata, R. (2018). Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat, *Mimbar Hukum*. 30(3), 466-489. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.37512>
- Uktolseja, N. & Radjawane, P. (2019). Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan datang). *Sasi*, 25(1) 13-26. doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.146>

Van Baal, J. (1966). *Dema. Description And Analysis Of Malind-Anim Culture (South New Guinea)*. Amsterdam: The Hague.